



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TELAHAH SEJAWAT INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Paragraf 1300 Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Pimpinan APIP harus mengembangkan dan menjaga program penjaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek Pengawasan Intern;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Intern Pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TELAAH SEJAWAT INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan pada Inspektorat.

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
8. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
9. Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
10. Telaah Sejawat Internal yang selanjutnya disebut Telaah adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan antar Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pekalongan guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit.
11. Entitas Yang Ditelaah adalah para Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan pada Inspektorat yang menjadi obyek telaah.
12. Tim Telaah adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur untuk melaksanakan kegiatan telaah.
13. Lembar Kriteria Telaah yang selanjutnya disingkat LKT, adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian telaah dari masing-masing komponen telaah.
14. Kertas Kerja Telaah yang selanjutnya disingkat KKT, adalah dokumen bukti telaah yang berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan sampai simpulan sebagai dokumentasi pelaksanaan telaah.
15. Laporan Hasil Telaah yang selanjutnya disingkat LHT, adalah dokumen pelaporan yang berisi ikhtisar eksekutif, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil telaah dan saran perbaikan atas penerapan kendali mutu pada entitas yang ditelaah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan kendali mutu pengawasan APIP pada Inspektorat; dan
- b. menjadi pedoman dan panduan bagi Tim Telaah, untuk:

1. memahami tujuan, penetapan ruang lingkup, strategi, metodologi, dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan telaah;
2. menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses telaah; dan
3. menyusun LHT dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil telaah.

Pasal 3

Tujuan Telaah adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan kendali mutu pengawasan APIP pada Inspektorat;
- b. menilai tingkat implementasi pengendalian mutu pengawasan APIP;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan pengendalian mutu pengawasan APIP; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil telaah sebelumnya agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Kendali Mutu Pemeriksaan APIP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pedoman telaah sejawat intern;
- b. tim telaah sejawat intern;
- c. kewajiban dan hak; dan
- d. pelaksanaan dan pelaporan telaah.

BAB IV PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERN

Pasal 5

- (1) Pedoman telaah intern APIP pada inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Sistematika Pedoman telaah APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Perencanaan Telaah;
 - b. Penugasan;
 - c. Ruang Lingkup Telaah;
 - d. Tahapan Pelaksanaan Telaah;
 - e. Metodologi Telaah;
 - f. Teknik Telaah;
 - g. Komponen Penilaian; dan
 - h. Pelaporan Hasil Telaah.

BAB V TIM TELAHAH SEJAWAT INTERN

Pasal 6

- (1) Tim Telaah terdiri:
- a. Pengawas : Inspektur.
 - b. Ketua : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan;
 - c. 2 orang anggota Auditor/PPUPD Ahli Madya/Ahli Muda dari masing-masing Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan.
- (2) Tim Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7 Kewajiban

- (1) Tim Telaah berkewajiban untuk:
- a. melakukan telaah terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*) dalam melakukan telaah; dan
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil telaah kepada Inspektur dengan tembusan disampaikan kepada entitas yang ditelaah.

- (2) Entitas Yang Ditelaah berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan dokumen yang diperlukan oleh Tim Telaah; dan
 - b. menindaklanjuti hasil rekomendasi Tim Telaah.

Pasal 8

Hak

- (1) Tim Telaah berhak untuk mendapatkan dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan yang akan ditelaah.
- (2) Entitas Yang Ditelaah berhak untuk :
 - a. mendapatkan Laporan Hasil Telaah; dan
 - b. memberikan tanggapan atas hasil telaah.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN TELAAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Telaah dilakukan berdasarkan LKT yang berisi ketentuan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian hasil telaah dari masing-masing komponen Telaah.
- (2) Pelaksanaan Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan KKT dan LHT.
- (3) Bukti pelaksanaan Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didokumentasikan dalam KKT yang berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan sampai simpulan.
- (4) Hasil Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan dalam LHT yang dituangkan dalam bentuk surat yang berisi ikhtisar eksekutif, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil telaah dan saran perbaikan atas penerapan kendali mutu pengawasan APIP pada entitas yang ditelaah.

Pasal 10

LKT, KKT dan format LHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 80
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TELAAH SEJAWAT INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PEKALONGAN.

PEDOMAN TELAAH APIP ADA INSPEKTORAT

I. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP dan standar audit APIP, telah ditetapkan sistem pengendalian mutu audit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dan dalam rangka menjaga mutu hasil pengawasan APIP sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan, diperlukan suatu program pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain kegiatan evaluasi dalam bentuk telaah sejawat intern APIP pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah sejawat intern antar APIP, perlu menyusun suatu pedoman Telaah Sejawat Intern APIP.

II. PERENCANAAN TELAAH.

- a. Pelaksanaan telaah pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan perlu memperhatikan kendala yang secara umum dihadapi oleh Tim Telaah yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang berkompeten dalam melakukan telaah, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan telaah.

- b. Fokus telaah Inspektorat Kabupaten Pekalongan adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
- c. Telaah dilaksanakan dengan strategi untuk peningkatan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Strategi yang dijalankan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - 1. Partisipasi dan telaah bersama dengan entitas yang ditelaah; dan
 - 2. Proses konsultasi secara terbuka, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pengawasan.
- d. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil telaah tahun sebelumnya, jika cukup relevan perlu disampaikan kepada Inspektur.
- e. Sebelum dilaksanakan telaah, dilakukan persiapan teknis antara lain rapat koordinasi Tim Telaah, penjelasan teknis telaah kepada entitas yang ditelaah, dan pengiriman dokumen pendukung telaah dari pihak entitas yang ditelaah untuk dipelajari serta dianalisis oleh Tim Telaah.
- f. Dokumen pendukung telaah berupa data/informasi yang diharapkan diperoleh oleh Tim Telaah antara lain:
 - 1. Tugas, fungsi dan kewenangan entitas yang ditelaah;
 - 2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan entitas yang ditelaah; dan
 - 3. Kertas Kerja Kendali Mutu Pengawasan APIP.

III. PENUGASAN.

- a. Telaah pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh para Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi jenis pengawasan berupa pemeriksaan.
- b. Inspektur membentuk dan menugaskan Tim Telaah dengan menerbitkan Surat Perintah.
- c. Persyaratan kompetensi yang harus dimiliki Tim Telaah adalah telah mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis tentang Telaah Sejawat Internal APIP, minimal Pelatihan di Kantor Sendiri (*in house training*) mengenai Telaah Sejawat APIP.
- d. Masing-masing Tim Telaah, terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Pengawas Tim : Inspektur;
 - 1 (satu) orang Ketua Tim : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan;

2 (dua) orang Anggota Tim : Pejabat Fungsional (Auditor/
Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah).

- e. Dalam hal jumlah pejabat fungsional belum memenuhi sejumlah tim yang dibentuk, Anggota Tim dapat ditugaskan dari unsur calon pejabat fungsional atau staf yang telah mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis Telaah Sejawat Intern atau Pelatihan di Kantor Sendiri (*in house training*) mengenai Telaah Sejawat Intern.

IV. RUANG LINGKUP TELAAH.

Ruang lingkup Telaah meliputi pelaksanaan pemeriksaan reguler (ketaatan), pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kecuali pemeriksaan investigasi.

Kegiatan telaah terhadap aspek perencanaan penugasan pemeriksaan, pelaksanaan penugasan pemeriksaan, konsep temuan dan tindak lanjut, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN TELAAH.

Telaah pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui:

- a. Reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil telaah periode tahun sebelumnya.
- b. Pelaksanaan telaah atas penerapan kendali mutu pengawasan APIP pada kegiatan pemeriksaan.
- c. Penyusunan saran perbaikan.
- d. Penyusunan LHT.
- e. Penyebaran dan Pengkomunikasian LHT.

VI. METODOLOGI TELAAH.

Metodologi telaah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria telaah dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan dalam suatu LKT.

Dalam menilai apakah kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari Tim Telaah dengan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Ketua Umum Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

VII. TEKNIK TELAAH.

- a. Teknik telaah pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik dapat dipilih untuk digunakan dalam telaah ini, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan telaah.
- b. Teknik pengumpulan data, antara lain:
 1. kuesioner; dan
 2. wawancara.
- c. Teknik analisis data, antara lain:
 1. telaahan sederhana; dan
 2. survei sederhana.

VIII. KOMPONEN PENILAIAN.

- a. Telaah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif entitas yang ditelaah telah mengimplementasikan pengendalian mutu dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKT.
- b. Komponen-komponen yang ditelaah meliputi:
 1. Perencanaan Penugasan Pemeriksaan;
 2. Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan;
 3. Konsep Temuan dan Tindak Lanjut; dan
 4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Setiap komponen Telaah mempunyai bobot penilaian yang sama.
- d. Setiap komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sasaran. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan kriteria penilaian skala ordinal a/b/c atau 3/2/1. dengan nilai sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai
1.	a	3
2.	b	2
3.	c	1

Penilaian didasarkan pada *professional judgement* Tim Telaah dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi setiap kriteria dan memperhatikan petunjuk sesuai dengan LKT serta didukung dengan KKT.

- e. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :
1. Seluruh nilai atas pertanyaan dijumlahkan secara kumulatif dari masing-masing komponen.
 2. Nilai hasil akhir dari penjumlahan seluruh komponen akan dipergunakan tingkat kualitas pengendalian mutu pengawasan APIP, dengan kategori sebagai berikut :

No	SKOR NILAI	KATEGORI	INTERPRETASI
1.	83 – 93	A	Sangat Baik
2.	65 – 82	B	Baik
3.	46 – 64	C	Cukup Baik
4.	0 – 45	D	Kurang Baik


IX. PELAPORAN HASIL TELAAH.

- a. Telaah harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif entitas yang ditelaah telah mengimplementasikan pengendalian mutu dalam pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKT.
- b. LHT disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan pengendalian mutu pengawasan. Hasil telaah harus diungkapkan secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada entitas yang ditelaah untuk mendapatkan konfirmasi dan tanggapan secukupnya.
- c. LHT harus disusun dan diselesaikan selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya permintaan keterangan/wawancara terhadap entitas yang di telaah.
- d. LHT disusun dalam bentuk nota dinas dan penulisannya mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain: penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan. LHT diketik dalam kertas HVS ukuran A4 (kwarto) menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 11 dengan paragraf spasi 1 (satu).
- e. Hasil Telaah disampaikan kepada Inspektur.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 80
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN SEJAWAT INTERN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN
PEKALONGAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
INSPEKTORAT

Jl. Krakatau No. 1 Telp/Fax (0285) 3830858 Kajen 51161
Email : inspektorat@pekalongankab.go.id Website: inspektorat.pekalongankab.go.id

LEMBAR KRITERIA TELAAH

Nomor : .

- I. Dasar Telaah
- II. Obyek Telaah
- III. Susunan Tim Telaah
- IV. Tujuan Telaah
- V. Sasaran Telaah
- VI. Ruang Lingkup Telaah
- VII. Periode Telaah
- VIII. Jadwal Telaah
- IX. Bentuk Laporan Hasil Telaah
- X. Langkah Kerja Telaah

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 00
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBAŃ, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN SEJAWAT INTERN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PEKALONGAN.

KERTAS KERJA TELAAH
DAFTAR PERTANYAAN ATAS KUALITAS MUTU PENGAWASAN

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1,	Perencanaan Penugasan Pemeriksaan	Tersedianya rencana dan program kerja pemeriksaan sesuai standar audit APIP	a) Apakah pemeriksaan telah dilengkapi dengan kartu penugasan?	Kendali Mutu	3	2	1	
			b) Apakah rencana dan program kerja pemeriksaan telah mencantumkan data tim pemeriksa, anggaran dan waktu pemeriksaan ?	Kendali Mutu	3	2	1	
			c) Apakah APIP telah	Kendali Mutu	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>menyusun program kerja pemeriksaan untuk mencapai tujuan penugasan?</p> <p>d) Program kerja harus memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disetujui oleh pengendali teknis/SPV dan Wakil Penanggungjawab - Mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama penugasan 					
			e) Apakah APIP telah menetapkan tujuan pada setiap penugasan pemeriksaan?	Kendali Mutu	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			f) Apakah APIP telah menetapkan ruang lingkup yang memadai untuk mencapai tujuan?	Kendali Mutu	3	2	1	
			g) Apakah sebelum melaksanakan pemeriksaan , tim pemeriksa telah melaksanakan koordinasi dengan auditi?	Kendali Mutu	3	2	1	
			h) Apakah APIP telah mendapatkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atas pemeriksaan sebelumnya sebagai data pembandingan?	Kendali Mutu	3	2	1	
			i) Apakah WP dan PT/SPV telah memantau penyelesaian	Kendali Mutu	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			penugasan perencanaan tim pemeriksa?					
2.	Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaa n	a) Efektivitas SPI	Apakah APIP telah melakukan evaluasi pengendalian intern pada setiap penugasan pemeriksaan atas area tertentu?	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	
		b) Pengumpulan dan pengujian untuk mendukung penyimpulan temuan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar audit	a) Apakah PT/Supervisor telah melakukan koreksi atau reviu berjenjang dalam KKP atas permasalahan yang disusun oleh tim pemeriksa ?	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	
			b) Apakah hasil koreksi atas permasalahan pemeriksaan telah dijelaskan oleh tim pemeriksa melalui	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			data pengujian dan evaluasi?					
			c) Apakah ketua tim telah mendapatkan persetujuan dari WP (Wakil Penanggung Jawab) dan PT/Supervisor atas penyelesaian tahapan pengujian dan evaluasi?	Kendali Mutu / KKP	3	2	1	
			d) Apakah APIP telah mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan dan telah dikoreksi oleh KT dan PT?	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	
			e) Apakah APIP telah mendokumentasikan informasi yang relevan untuk	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			mendukung simpulan dan hasil penugasan?					
			f) Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan analisis dan evaluasi yang tepat dan telah dikoreksi berjenjang oleh KT, PT dan PM?	Kendali Mutu / Kertas Kerja Pemeriksaan	3	2	1	
3.	Konsep Temuan dan Tindak Lanjut		a) Apakah simpulan hasil pemeriksaan telah dibahas dengan auditi?	Kendali Mutu	3	2	1	
			b) Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti?	Kendali Mutu	3	2	1	
			c) Apakah APIP telah memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi pemeriksaan?	Kendali Mutu	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			d) Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomendasi dengan cara berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakah APIP menilai efektivitas penyelesaian tindak lanjut tersebut?	Kendali Mutu	3	2	1	
			e) Apakah status temuan telah dilakukan pemutakhiran data yang didukung dengan berita acara pemutakhiran data?	Kendali Mutu /Evalap	3	2	1	
			f) Apakah auditi telah memberikan penilaian terhadap pengawasan yang telah dilaksanakan APIP?	Kendali Mutu	3	2	1	
4.	Pelaporan	Terwujudnya LHA	a) Apakah LHP telah	LHP	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hasil Pemeriksaan	sesuai standar APIP	dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, konstruktif, meyakinkan, jelas dan seringkas mungkin?					
			b) Apakah LHP telah memuat evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern?	Pedoman Pengawasan / KM / LHP	3	2	1	
			c) Apakah LHP sudah mencantumkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan standar AAPI?	Pedoman Pengawasan/ LHP	3	2	1	
			d) Apakah LHP telah disusun melalui revidi berjenjang?	Kendali Mutu	3	2	1	
			e) Apakah LHP telah didukung lampiran yang memuat informasi rinci?	KKP dan LHP	3	2	1	
			f) Apakah LHP telah	KKP dan LHP	3	2	1	

NO.	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI	PENILAIAN			KETERANGAN (PENJELASAN ATAS PENILAIAN TIDAK)
					A/ 3	B/ 2	C/ 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			memuat simpulan/rekomendasi hasil pemeriksaan?					
			g) Apakah LHP telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu?	Pedoman Pengawasan/ LHP	3	2	1	
			h) Apakah LHP telah didukung dengan kertas kerja pemeriksaan yang memadai?	KKP dan LHP	3	2	1	
			i) Apakah LHP telah ditandatangani oleh pimpinan APIP dan telah mendapat paraf Wakil Penanggung Jawab?	LHP	3	2	1	

Penjelasan :

1. Simpulan atas penilaian pertanyaan di atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah :
 - a. Sangat Baik 90-100% (Skor Nilai antara 83-93);
 - b. Baik 70-89% (Skor Nilai antara 65-82);

- c. Cukup Baik 50-69% (Skor Nilai antara 46-64); dan
- d. Kurang Baik 0-49% (Skor Nilai antara 0-45)
- 2. Penilaian berdasarkan kelengkapan, kesesuaian dan keselarasan data dukung pemeriksaan sesuai rferensi
- 3. Skor penilaian terdiri dari :
 - A : telah dibuat sesuai dengan standar = 3;
 - B : telah dibuat tetapi belum sesuai dengan standar = 2; dan
 - C : belum dibuat = 1.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajian
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 80
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SEJAWAT
INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN PEKALONGAN.

FORMAT LAPORAN HASIL TELAAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Inspektur Kabupaten Pekalongan
Lewat : Sekretaris.
Dari : Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern pada Inspektur
Pembantu Bidang Pengawasan

Dengan hormat kami laporkan Hasil Telaah Sejawat Intern pada
Inspektur Bidang Pengawasan sebagai berikut :

A. DASAR TELAAH

Surat Perintah Inspektur Kabupaten Pekalongan Nomor.....
Tanggal..... Perihal.....

B. OBYEK TELAAH

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan.....

C. SUSUNAN TIM TELAAH

Susunan Tim Telaah, terdiri dari :

1. Penanggung Jawab: Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan;
2. Pengendali Teknis :
3. Ketua :
4. Anggota Tim : 1.
2.

D. TUJUAN TELAAH

Tujuan telaah adalah untuk :

1. memperoleh informasi tentang penerapan kendali mutu pengawasan pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
2. menilai tingkat implementasi pengendalian mutu pengawasan pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan; dan
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan pengendalian mutu pemeriksaan pada Inspektur Bidang Pengawasan

E. SASARAN TELAAH

Sasaran telaah yang dilakukan adalah pengendalian mutu pemeriksaan pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan sesuai dengan hasil yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal Tentang

F. RUANG LINGKUP TELAAH

Ruang lingkup telaah meliputi :

1. Perencanaan Penugasan Pemeriksaan;
2. Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan;
3. Konsep Temuan dan Tindak Lanjut; dan
4. Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

G. PERIODE TELAAH

Periode kerja yang ditelaah adalah Semester Tahun s/d SemesterTahun

H. JADUAL TELAAH

Telaah dilaksanakan pada tanggal s/d bulan tahun

I. HASIL TELAAH

Hasil telaah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Tanggal Tentang diperoleh nilai sebesar dengan kategori dalam menerapkan ketentuan pengendalian mutu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan Ketua

Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

J. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil telaah tersebut, kami merekomendasikan kepada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan untuk mengkoordinasikan dengan Tim Pemeriksa guna menindaklanjuti beberapa kelemahan/catatan hasil telaah, yaitu :

1.;
2.;
3.;
4.;
5.; dan seterusnya

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan pemeriksaan pada Inspektur Bidang Pengawasan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PENGAWASAN

NAMA

Pangkat

NIP.

Tembusan:

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
(entitas yang ditelaah).

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 80
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009